



**P U T U S A N**

**Nomor : 184/Pdt.G/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual beli motor bekas), tempat tinggal di Dusun XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut "Pemohon";

**m e l a w a n**

**XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 184/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No 184/Pdt G/2012/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2005 pemohon adalah istri sah termohon, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa kutipan akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 25 Juni 2005,
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun di rumah kediaman rumah orangtua termohon dan rumah orangtua pemohon secara bergantian..
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama XXX anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah pada malam hari meskipun pemohon telah meminta izin kepada termohon secara baik.
  - b. Termohon juga marah kepada pemohon karena tidak menuruti kemauannya yang ingin naik haji sedangkan pemohon ingin membeli rumah karena ingin memiliki rumah kediaman sendiri.
- Bahwa dengan persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoakan terjadi tepatnya pada 22 Juni 2011 pada saat itu termohon meminta izin kepada ibu pemohon pergi kepasar namun sejak saat itu termohon tidak pernah kembali kerumah sedangkan pemohon tidak menngetahui penyebabnya, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama

8 bulan yaitu sejak bulan Juni 2011 , hingga sekarang.

- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 184/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 14 Maret 2012, dan tanggal 22 Maret 2012, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX Tanggal 25 Juni 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun XXX Kelurahan XXX Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena adik kandung dan kenal dengan Termohon karena ipar
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Juni 2005
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal drumah orang tua termohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak 2006 karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon sering marah dan termohon ingin naik haji sedangkan pemohon belum mampu dan ingin mempunyai rumah dulu baru ketanah suci.
  - Bahwa termohon marah kemudian termohon minta izin ke pasar pada saat itulah termohon tidak pulang ketempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat.
  - Bahwa termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
  - Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon tsudah tidak saling memperdulikan lagi.
2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan bertempat tinggal di Dusun XXX Kelurahan XXX, Kabupaten Pinrang;-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga, dan kenal termohon karena isteri pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Juni 2005
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dandirumah orang tua pemohon secara bergantian.

Hal. 5 dari 13 Put. No 184/Pdt G/2012/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak 2006 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon sering marah dan termohon ingin naik haji sedangkan pemohon belum mampu dan ingin mempunyai rumah dulu baru ketanah suci.
- Bahwa termohon marah kemudian termohon minta izin ke pasar pada saat itulah termohon tidak pulang ketempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 9 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon dan termohon tsudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena dalam rumah tangga pemohon telah diwarnai

Hal. 7 dari 13 Put. No 184/Pdt G/2012/PA.Prg





perselisihan dan pertengkaran karena termohon memaksakan kehendaknya mau melaksanakan ibadah haji sedang termohon belum mampu dan ingin dulu memiliki rumah dan akibat dari pertengkaran tersebut termohon telah meninggalkan pemohon dirumah orang tua pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lebih tanpa saling memrdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut ,pemohon juga mengajukan dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 masing-masing XXX dan XXX

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah dan berkeras mau melaksanakan ibadah haji sedang pemohon belum mampu.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut termohon telah meninggalkan pemohon di rumah kediaman orang tua pemohon yang sampai sekarang sudah 9 bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga tetapi pemohon dan termohon tidak berhasil rukun.

Menimbang bahwa sikap termohon yang meninggalkan pemohon sesaat setelah bertengkar menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak mempunyai ikatan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 9 dari 13 Put. No 184/Pdt G/2012/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang2 No,7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra Petitem karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 11 dari 13 Put. No 184/Pdt G/2012/PA.Prg



Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Mattiro Bulu guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hadianah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hadianah

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00.
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00.
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00.
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

**(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)**